

SKRIPSI

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG
MENULARKAN PENYAKIT KEPADA ORANG LAIN**



Oleh :

AHMAD SAHALA FUAD

NIM. 031111047

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2016

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN
MENULARKAN PENYAKIT KEPADA ORANG LAIN**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

AHMAD SAHALA FUAD


NIM. 031111047

Dosen Pembimbing



**Astutik, S.H., M.H.
NIP. 196803031992032002**

Penyusun



**Ahmad Sahala Fuad
NIM. 031111047**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2016

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan panitia penguji pada

tanggal 8 Januari 2016

Panitia Penguji Skripsi:

Ketua : Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.




.....

Anggota: 1. Astutik, S.H., M.H.




.....

2. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.



.....

3. Riza Alifianto Kurniawan, S.H., M.TCP.



.....

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENULARKAN PENYAKIT KEPADA ORANG LAIN.**

Telah terselesaikannya penulisan skripsi oleh penulis, tidak lepas dari adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Penulis sangat berterima kasih atas apresiasi, kepercayaan, serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Wakil Dekan I; Prof. Dr. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II; Radian Salman, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan III;
2. Ibu Astutik, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing, yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis guna menyelesaikan penulisan skripsi;

3. Bapak Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., ibu Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., bapak Riza Alifianto Kurniawan, S.H., M.TCP, yang telah meluangkan waktu dan kesediaannya untk menguji skripsi saya.
4. Bapak Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M., selaku Dosen Wali, yang telah memberikan arahan untuk penulis mencapai kesuksesan akademik dari awal memulai perkuliahan sampai saat ini;
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah rela membagikan ilmunya kepada penulis dari semester satu hingga saat ini;
6. Secara khusus kepada keluarga tercinta, yaitu kepada Ayahanda Fuad Anwar, Ibunda Aini Suryati, serta kakakku Abdullah Aufa Fuad dan adikku Shona Maharany Fuad yang telah memberikan doa dan dukungan bagi penulis untuk mencapai kesuksesan;
7. Saudara Indra Dwi Wicaksono, Syauqi Habibi, Agilo Badai Bestari, Rijal Ar-Rasyid, Muhammad Muzamil dan para saudara pesantren lainnya, yang selalu memberikan dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan segala urusan, khususnya kepada Nailul Husna yang karenanya penulis menulis skripsi dengan judul yang telah disebutkan di atas;
8. *Dulur – dulur* warung kopi Pakde Brengos, yang telah rela berbagi pengalaman dalam balutan gurauan canda tawa, menemani menghabiskan waktu dengan segelas kopi dan sebatang rokok, sehingga selalu membuat penulis semangat dalam melakukan segala aktifitas;

9. Semua pihak yang juga telah banyak membantu dalam penyusunan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan secara satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih penulis, kiranya penulis mohon maaf;
10. Almamater tercinta Universitas Airlangga;

Semoga skripsi penulis ini dapat bermanfaat kepada orang lain, oleh karenanya maka penulis akan sangat berterima kasih jika ada saran dan kritik dalam menyempurnakan skripsi ini.

Sidoarjo, 29 Desember 2015

Penulis

ABSTRAK

Seiring dengan semakin diperhatikannya kesehatan, maka tak ayal jika seandainya pemerintah Indonesia juga turut memperhatikan kesehatan tiap warganya. Hal ini, terbukti dengan masuknya kesehatan sebagai hak Individu seperti tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perubahan Kedua). Bukan berarti warga negaranya akan selalu hidup sehat, karena hak individu dapat hilang karena individu itu sendiri atau orang lain, dalam hal ini hak untuk hidup sehat.

Dari hasil penelitian, seseorang yang membuat orang lain terpapar penyakit baik itu secara sengaja maupun alpa dapat dikatakan telah melakukan perbuatan pidana yang digolongkan sebagai tindak pidana penganiayaan (pasal 351-355 KUHP) atau kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang (pasal 202-205 KUHP) atau Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS pasal 18 jo. Pasal 13 ayat (3) dan (4).

Kata Kunci: Kesehatan, Penyakit, Menularkan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Metode Penelitian	7
1.3.1. Tipe Penelitian	7
1.3.2. Pendekatan Masalah	7
1.3.3. Sumber Bahan Hukum	8
BAB II PERBUATAN MENULARKAN PENYAKIT KEPADA ORANG LAIN YANG DIKATEGORIKAN PERBUATAN PIDANA	10
2.1. Perbuatan Menularkan Penyakit yang Dikategorikan Perbuatan Pidana	10
2.1.1. Modus Operandi Terjadinya Penyakit yang Dilarang	10

2.1.2. Klasifikasi Penyakit Berdasarkan <i>International Classification of Diseases</i>	20
2.2. Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait Dengan Perbuatan Menularkan Penyakit.....	24
BAB III PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU	32
3.1. Pertanggungjawaban Pidana Secara Umum	32
3.2. Pertanggungjawaban Pidana Kepada Pelaku Perbuatan Pidana Dalam Hal Memaparkan Penyakit Kepada Orang Lain	41
BAB IV PENUTUP	51
4.1. Kesimpulan	51
4.2. Saran	52
DAFTAR BACAAN	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Perpres. No.70 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.